



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Alamat : Kompleks Kantor Bupati Sesna – Teminabuan E-mail : dispendiksorsel@gmail.com Kode Pos 98454r'4]rf xz

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 420/1410/ IOPAUD/DPK-SS/VI/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB TERATAI KAMPUNG A
DISTRIK TEMINABUAN KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : a. Bahwa di Kampung A Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB TERATAI KAMPUNG A ;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB Teratai Kampung A di Kampung A Distrik Teminabuan dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Menetapkan

- Kesatu : Memberikan izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini KB Teratai Kampung A di Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan terhitung mulai Tanggal 21 juni 2022 sampai dengan 21 juni 2025.
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini KB Teratai Kampung A menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Keempat : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan
- Kelima : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada Tanggal : 21 juni 2022

Kepala Dinas,



HENGKY. GOGOBA, S.Sos., MA
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP.19730208 200212 1 005

Tembusan : Yang terhormat.

1. Bupati Sorong Selatan di Teminabuan
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat
3. Arsip.